



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 81 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran, maka Analisis Standar Belanja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disebut ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

#### Pasal 3

Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

## **BAB III**

### **PENYETARAAN KEGIATAN**

#### Pasal 4

- (1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
- (2) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA**

#### Pasal 5

- (1) Analisis Standar Belanja ini dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Perhitungan Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tatacara Penerapan Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari III Peraturan ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 6

- (1) Rencana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang belum ada dan/atau belum diatur penyetaraan dalam Analisis Standar Belanja ini, ketentuan besaran total belanja dan sebaran

obyek belanja kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cirebon yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penerapan Analisis Standar Belanja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku efektif pada tahun anggaran 2016.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Desember 2014

**BUPATI CIREBON,**



**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR           SERI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 31 TAHUN 2014  
TANGGAL : 31 Desember 2014

## **PENYETARAAN KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

### **ASB - 01 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan program yang telah berjalan agar program tersebut semakin meningkat kinerjanya ataupun memperbaiki kinerja program yang menurun untuk kembali pada tingkat optimal.

### **ASB - 02 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik pengamatan atau obyek pengamatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

### **ASB - 03 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penanganan kasus adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan baik menyangkut perbendaharaan maupun barang milik daerah di lingkup SKPD. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani masalah yang bisa diatasi atau ditangani oleh SDM yang dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM.

### **ASB - 04 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penanganan kasus adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan baik menyangkut perbendaharaan maupun barang milik daerah di lingkup pemerintahan desa. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani masalah yang bisa diatasi atau ditangani oleh SDM yang dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM.

#### **ASB - 05 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Tindaklanjut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah (Fungsional Pengawas) untuk mengendalikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (Fungsional Pengawas) yang lain agar hasil temuan tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan sesuai yang diharapkan atau meningkat melebihi harapan semula.

#### **ASB - 06 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL FUNGSIONAL PENGAWAS**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengawas Fungsional merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PNS Fungsional Pengawas yang dipersiapkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Titik berat kegiatan ini adalah untuk mencapai suatu tatanan pemerintahan yang good governance dan clean governance. Dengan demikian tujuan tersebut harus dinyatakan dengan jelas. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pelatihan harus mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang ingin dicapai oleh kegiatan ini.

#### **ASB - 07 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ataupun laporan kinerja.

#### **ASB - 08 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk / tata cara penyelenggaraan atas kebijakan, peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan.

#### **ASB - 09 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN SEKTORAL - RENCANA JANGKA MENENGAH (RENJA) DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ataupun laporan penggunaan anggaran dan capaian kinerja.

#### **ASB - 10 PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan, satuan kerja perangkat daerah yang lain, ataupun masyarakat umum. Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan, penyusunan/pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak yang berwenang.

#### **ASB - 11 PELAKSANAAN SOSIALISASI**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Peningkatan peran dan pemahaman PNS atau masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh penyelenggara kegiatan. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi.

#### **ASB - 12 PELAKSANAAN FASILITASI / PEMBINAAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pembinaan / fasilitasi lembaga, PNS, masyarakat dan lembaga di luar instansi pemerintah merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi, PNS, masyarakat atau lembaga di luar instansi pemerintah dengan memberikan bimbingan, fasilitasi, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi, PNS, dan masyarakat yang dibina / difasilitasi. Kegiatan ini hanya mengakui atau menghitung berdasarkan tatap muka yang dilakukan. Hubungan telepon atau surat menyurat belum layak dikategorikan dalam jenis kegiatan ini.

#### **ASB - 13 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pemberian bantuan bagi Calon Praja IPDN merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada Calon Praja IPDN berupa fasilitasi transportasi dan akomodasi pada saat pelaksanaan tes penerimaan Praja IPDN.

#### **ASB - 14 PENEMPATAN PNS**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penempatan PNS adalah kegiatan untuk menyeleksi atau menilai PNS untuk menempati posisi tertentu dalam rangka rotasi, mutasi dan promosi ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan.

#### **ASB - 15 SUMPAH JANJI PNS**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Suatu kegiatan yang berupa pernyataan kesanggupan dari seorang yang diikrarkan di depan Pejabat berwenang dan juga Tuhan, bahwa akan menaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan sebagaimana ditentukan



dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan didalam melaksanakan tugas harus dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan.

#### **ASB - 16 PENYELESAIAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Suatu kegiatan yang menyangkut tata cara atau prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa sehingga mereka masing-masing mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya, jadi memperoleh efisiensi yang maksimum untuk dirinya sendiri dan golongannya.

#### **ASB - 17 PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Suatu kegiatan berupa penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdianya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan tepat waktunya.

#### **ASB - 18 BANTUAN / BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PNS**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pemberian bantuan untuk PNS merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada PNS baik dalam bentuk fisik, ataupun pemberian dana beasiswa pendidikan. Kegiatan ini memisahkan belanja ke dalam dua kategori yaitu belanja untuk operasionalisasi kegiatan itu sendiri dan belanja bantuan yang langsung diberikan kepada PNS yang bersangkutan. Belanja yang dialokasikan dalam obyek belanja adalah belanja untuk operasionalisasi kegiatan itu sendiri, sedangkan belanja bantuan langsung harus dialokasikan langsung untuk kebutuhan PNS yang bersangkutan.

#### **ASB - 19 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEJABAT STRUKTURAL**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Jika suatu satuan kerja perangkat daerah ingin melakukan diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan teknis. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pendidikan dan pelatihan harus sudah mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang diinginkan dicapai oleh kegiatan ini.

ASB pendidikan dan pelatihan untuk pegawai adalah ASB yang digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan

kegiatan tersebut. Kegiatan ini dihitung sejak dipersiapkannya kegiatan tersebut sampai dengan selesainya proses bimbingan atau pelatihan tersebut hingga tercapainya status kemampuan atau keahlian yang diinginkan.

#### **ASB - 20 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KETERAMPILAN BIDANG TERTENTU**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Jika suatu satuan kerja perangkat daerah ingin melakukan diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan teknis. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pendidikan dan pelatihan harus sudah mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang diinginkan dicapai oleh kegiatan ini.

ASB pendidikan dan pelatihan untuk pegawai adalah ASB yang digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dihitung sejak dipersiapkannya kegiatan tersebut sampai dengan selesainya proses bimbingan atau pelatihan tersebut hingga tercapainya status kemampuan atau keahlian yang diinginkan.

#### **ASB - 21 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Seleksi kategori orang adalah kegiatan untuk menyeleksi orang untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan.

#### **ASB - 22 KOORDINASI PENYELENGGARAAN DIKLAT**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Suatu kegiatan yang menyangkut seperangkat komponen atau unsur-unsur atau sub sistem yang saling berinteraksi untuk mengubah kompetensi kerja pegawai/orang sehingga ia dapat berprestasi lebih baik dalam jabatannya melalui proses belajar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Apabila digambarkan dalam bagan arus maka sistem diklat dapat dimulai dari input (masukan), proses, produk, output (keluaran), dan outcome (dampak).

#### **ASB - 23 PEMBERKASAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Kegiatan mengatur dan menata dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat penataan dokumen adalah cara untuk mengatur dan menata dokumen dalam susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifatnya. Sistem Pemberkasan adalah susunan yang teratur dalam bentuk berkas yang ditata sedemikian rupa sehingga masalahnya jelas dan memudahkan penemuan kembali.

#### **ASB - 24 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Standar analisis belanja ujian atau tes digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan menyelenggarakan tes atau ujian bagi PNS baik tes kenaikan pangkat atau segala hal yang menyangkut seleksi-seleksi di luar ketentuan analisis standar belanja lainnya yang kegiatannya serupa. Deskripsi ini juga telah mencakup hasil ujian, koreksi, penulisan dan penerbitan keputusan kelulusan sampai diserahkannya keputusan tersebut.

#### **ASB - 25 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan proses penanganan kasus karena statusnya yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundangan. Kegiatan ini seringkali diukur dengan jumlah petugas pelaksana dan hasil proses penanganan kasus. Secara umum hasil proses penanganan bisa berupa surat teguran, surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, tilang (bukti pelanggaran), daftar nama pelanggar dan sebagainya yang pada dasarnya menunjukkan kemampuan untuk diukur jumlahnya.

#### **ASB - 26 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pendidikan dan pelatihan untuk calon pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para calon pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Jika suatu satuan kerja perangkat daerah ingin melakukan diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan teknis. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pendidikan dan pelatihan harus sudah mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang diinginkan dicapai oleh kegiatan ini.

ASB pendidikan dan pelatihan untuk calon pegawai adalah ASB yang digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan tersebut sampai dengan selesainya proses bimbingan atau pelatihan tersebut hingga tercapainya status kemampuan atau keahlian yang diinginkan.

#### **ASB - 27 PENGEMBANGAN DIKLAT**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Merupakan kegiatan yang menyangkut penyempurnaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang telah dan akan diselenggarakan oleh Satuan Perangkat Daerah sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

kedepannya jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh PNS.

#### **ASB – 28 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Monitoring adalah kegiatan untuk memonitoring obyek atau titik pengamatan atau obyek pengamatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik serta disajikan dalam bentuk laporan untuk pelaksanaan perbaikan kegiatan pada masa mendatang.

#### **ASB – 29 PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian.

Sistem Informasi Kepegawaian merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan kepegawaian, baik berupa biodata pegawai administrasi dan dosen, data riwayat kepegawaian seperti riwayat pendidikan, fungsional, struktural, diklat, pangkat, penghargaan, sertifikasi dan lain sebagainya.

#### **ASB – 30 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan ataupun pelayanan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan

#### **ASB – 31 AKREDITASI LEMBAGA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggung jawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

#### **ASB – 32 EVALUASI LEMBAGA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Evaluasi lembaga merupakan kegiatan untuk mengevaluasi kinerja atau status sebuah atau beberapa lembaga tertentu. Sasaran evaluasi adalah kinerja atau status lembaga dan bukan orang per orang. Lembaga yang dievaluasi bisa merupakan lembaga dalam pemerintahan ataupun lembaga di luar pemerintahan. Jika hanya mengevaluasi data tanpa menengok dan mengamati langsung ke lokasi lembaga maka dikategorikan sebagai kegiatan tanpa pemantauan fisik. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas struktur, situasi dan kondisi lembaga yang dievaluasi, penilaian dari satuan kerja pelaksana kegiatan, dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan di masa depan.

### **ASB - 33 PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pembentukan badan atau organisasi merupakan kegiatan untuk menghadirkan badan atau organisasi baru baik di dalam satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah ataupun di luar satuan kerja perangkat daerah. Organisasi bisa berupa organisasi di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kegiatan ini akan menghasilkan badan atau organisasi baru sebagai pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah pelaksana kegiatan yang bersangkutan. Organisasi yang dibentuk memiliki status yang sah baik secara legal (hukum) maupun formal.

### **ASB - 34 ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan subyek pelaksana harian sebagai pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan efisien. Setelah kegiatan ini selesai maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan kegiatan yang menjadi motif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari pihak luar lagi.

### **ASB - 35 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

### **ASB - 36 EVALUASI PERORANGAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Evaluasi perorangan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi kinerja perorangan, mengevaluasi kelayakan atas jabatan tertentu, atau untuk kompetensi atas penugasan tertentu. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas kinerja dan kelayakan yang dicapai dalam mengemban tugas atas orang-orang yang dievaluasi serta kemungkinan atau rekomendasi perbaikan, pembenahan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

### **ASB – 37 PENULISAN PROFIL PNS ATAU LEMBAGA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penulisan profil merupakan kegiatan untuk menggambarkan secara cukup rinci tentang karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi atau tempat atau lokasi. Penulisan profil orang atau organisasi hanya mencakup dua jenis yang pertama yaitu orang atau organisasi/lembaga. Aktivitas ini berusaha untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran singkat namun cukup menyeluruh dan mewakili tentang orang atau organisasi/ lembaga yang menjadi sasaran penulisan.

### **ASB – 38 PENYUSUNAN PROFIL SUATU DAERAH**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penyusunan profil wilayah, daerah, atau lokasi masuk dalam kategori kegiatan ini. Kegiatan ini tidak mencakup penyusunan profil untuk manusia atau lembaga. Kegiatan ini dimulai dari dipersiapkannya kegiatan sampai dengan diserahkannya buku profil wilayah / daerah / lokasi dan laporan pertanggungjawaban kepada yang berwenang.

### **ASB – 39 PERLOMBAAN ATAU SELEKSI KATEGORI ORANG ATAU LEMBAGA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Seleksi kategori orang atau lembaga adalah kegiatan untuk menyeleksi orang baik PNS, masyarakat, siswa ataupun lembaga untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan.

### **ASB – 40 KERJASAMA ANTAR INSTANSI / LEMBAGA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina kerjasama suatu lembaga dengan lembaga lain. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka harus dihasilkan kesepakatan sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban kegiatan. Jika beberapa satuan kerja perangkat daerah terlibat dalam kegiatan kerjasama ini maka belanja untuk kegiatan ini hanya diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan ini dan bukan pada satuan kerja perangkat daerah-satuan kerja perangkat daerah lain yang bertindak sebagai peserta kerjasama.

### **ASB – 41 PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Rapat kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan rapat antar instansi ataupun satuan kerja perangkat daerah untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang memiliki pengaruh pada pegawai pegawai yang berada di kewenangan setiap instansi atau satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam rapat.

### **ASB – 42 WORKSHOP ATAU LOKAKARYA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan mengizinkan peserta atau tidak.

#### **ASB - 43 KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan bukan asal menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya.

#### **ASB - 44 PENELITIAN DAN ANALISIS**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu permasalahan ke dalam komponen-komponen penyusunnya agar dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam topik permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dihadirkan dalam struktur atau format yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya. Ketidakmampuan untuk memenuhi semua kriteria di atas sebaiknya mengikuti ketentuan dalam pengamatan singkat.

#### **ASB - 45 PENGAMATAN SINGKAT / BLUSUKAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pengamatan singkat merupakan kegiatan untuk meneliti atau mengamati berbagai kejadian, masalah yang ditujukan untuk memperoleh kejelasan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Beberapa hal yang membedakannya dengan kelas analisis adalah detail perincian permasalahan, penguraian komponen, serta rekomendasi perbaikan di masa depan atau konstruksi mendatang yang keseluruhannya harus ada di kelas analisis. Dengan demikian, ketiadaan satu atau beberapa unsur di atas dalam kegiatan ini masih dapat dikategorikan sebagai pengamatan singkat.

#### **ASB - 46 PERENCANAAN/PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS / RPJMD**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Perencanaan atau penyusunan program strategis merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah yang berwenang atas penyusunan kebijakan strategis untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) organisasi induk (dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon) dalam jangka panjang.

#### **ASB - 47 PEMBUATAN WEBSITE**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pembuatan website merupakan kegiatan untuk membuat dan menghadirkan situs elektronis internet milik satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan agar dapat menampilkan informasi secara elektronis dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kegiatan ini hanya mencakup upaya untuk menghadirkan situs agar dapat berfungsi secara normal. Upaya penambahan halaman elektronis selanjutnya mengikuti aturan penambahan webpage atau halaman elektronis yang diatur tersendiri. Setelah situs milik satuan kerja perangkat daerah tersebut hadir maka satuan kerja perangkat daerah tersebut tidak lagi berhak melaksanakan kegiatan ini dan hanya berhak melakukan penambahan webpage. Perombakan total yang berarti perulangan kegiatan ini bisa bermakna ketidakefektivan proses yang dilakukan sebenarnya. Dengan demikian perulangan kegiatan harus melalui kajian mendalam dengan merinci keperluan dan kepentingan perombakan situs serta memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.

#### **ASB - 48 PENAMBAHAN HALAMAN/UP DATING WEB DI SITUS INSTANSI**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penambahan halaman web merupakan penambahan halaman di situs yang telah hadir sebelumnya milik satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Aktivitas ini hanya menambahkan halaman di situs satuan kerja perangkat daerah tersebut untuk meningkatkan ketersediaan informasi elektronis agar dapat diakses oleh publik atau penambahan informasi khusus yang bisa diakses secara khusus pula.

#### **ASB - 49 INSTALASI LAN (JARINGAN KOMPUTER)**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

ASB ini digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ingin melaksanakan kegiatan untuk menyusun/menghubungkan peralatan komputernya sehingga bisa saling berkomunikasi satu sama lain serta memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing komputer. Tujuan kegiatan ini adalah menghubungkan antar komputer yang ada di satu kawasan (lingkungan) tertentu yang tidak terpisahkan secara geografis. Dengan demikian WAN (wide area network), internet, dan kegiatan sejenisnya tidak termasuk dalam cakupan kegiatan ini. Pada dasarnya kegiatan untuk menghubungkan ke jaringan internet dapat dilakukan dalam kegiatan tersendiri. Namun demikian, ASB ini dapat dikembangkan dengan mencakup kegiatan untuk instalasi jaringan tanpa kabel dan WAN dengan memberikan penyesuaian pada bobot kegiatan.

#### **ASB - 50 PUBLIKASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK NON INTERNET**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Kegiatan publikasi ini adalah pembuatan bahan publikasi program atau informasi dan penayangannya yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat melalui media radio, koran atau televisi.



### **ASB - 51 PENYELENGGARAN FESTIVAL ATAU PAGELARAN SENI DAN BUDAYA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penyelenggaraan festival atau pagelaran seni dan budaya merupakan kegiatan untuk menunjukkan ketrampilan atau keahlian gerak hidup yang diperankan oleh manusia. Kegiatan ini berusaha mempertontonkan kepada masyarakat tentang hasil karya seni, budaya dan keilmuan sebagai hasil usaha keras dan dedikasi yang ditekuni.

### **ASB - 52 PENYUSUNAN PEDOMAN ATAU PANDUAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penyusunan pedoman atau panduan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk konsepsi strategis, teknis, atau praktis atas kebijakan, peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan.

### **ASB - 53 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DI DAERAH**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penyusunan peraturan perundangan di daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan perundangan di daerah. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya rancangan peraturan daerah final.

### **ASB - 54 PENYUSUNAN STANDAR**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlaku selama ini. Standar yang dihasilkan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan standar tersebut.

### **ASB - 55 PENGOLAHAN ARSIP/DOKUMEN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Kegiatan pengolahan arsip/dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melakukan pengolahan atas arsip/dokumen. Kegiatan ini dilakukan mulai dari pendiskripsian arsip/dokumen sampai pada pengebokan arsip/dokumen.

### **ASB - 56 AKUISI ARSIP**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Kegiatan akuisi merupakan kegiatan pemindahan/penarikan arsip dari satu lembaga pencipta arsip ke lembaga lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menyelamatkan dan melestarikan dokumen arsip daerah.

#### **ASB – 57 PEMUSNAHAN ATAU PENYUSUTAN ARSIP**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

ASB ini ditujukan bagi satuan kerja perangkat daerah yang ingin melaksanakan penyusutan atau pemusnahan dokumen baik dokumen milik sendiri ataupun dokumen milik SKPD lain (dikarenakan kewenangan suatu instansi untuk melaksanakan hal tersebut).

#### **ASB – 58 PENILAIAN ARSIP**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penilaian arsip merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemusnahan arsip yang sudah tidak lagi bernilai guna. Penilaian arsip meliputi kegiatan pemilihan atas arsip simpan, musnah maupun arsip permanen.

#### **ASB – 59 PAMERAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pameran merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Standar analisis belanja pameran digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran yang dimaksud di atas. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

#### **ASB – 60 PENERBITAN BUKU/MAJALAH/BULETIN/PANDUAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Penerbitan buku/majalah/buletin/leaflet/panduan merupakan kegiatan untuk menerbitkan informasi kepada masyarakat atau golongan tertentu dalam bentuk buku atau majalah atau buletin ataupun panduan. Kegiatan ini telah termasuk usaha untuk menyebarkannya kepada para pengguna yang menjadi sasaran utamanya.

#### **ASB – 61 PENGIRIMAN DUTA/UTUSAN KE LUAR DAERAH**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Pengiriman utusan adalah kegiatan untuk mengirimkan utusan atau perwakilan atau petugas untuk mengemban misi tertentu ke luar daerah (di luar Kabupaten Cirebon) yang masih berada di wilayah Indonesia. Pengiriman tersebut bisa dalam rangka pemagangan, praktik kerja, studi banding, *study tour*, dan kegiatan sejenis lainnya.

#### **ASB – 62 OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN/HUKUM/PERATURAN**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Operasi penegakan disiplin dan peraturan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan disiplin/hukum/peraturan karena statusnya yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundangan. Kegiatan ini seringkali


diukur dengan jumlah petugas pelaksana dan hasil penegakan. Secara umum hasil penegakan bisa berupa surat teguran, surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, tilang (bukti pelanggaran), daftar nama pelanggar dan sebagainya yang pada dasarnya menunjukkan kemampuan untuk diukur jumlahnya.

**ASB - 63 PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA**

Kegiatan yang dapat disetarakan dengan menggunakan ASB ini, antara lain adalah :

Kegiatan pengolahan bahan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melakukan pengolahan bahan pustaka. Kegiatan ini dilakukan mulai dari pendiskripsian bahan pustaka sampai pada penyampulan bahan pustaka.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI CIREBON,  


SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR       SERI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
 NOMOR : 31 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 31 Desember 2014

## ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

### ASB 01 \*\*\* PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Dokumen / Laporan
2. Jumlah Cetak Buku
3. Jumlah Peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp24.420.000 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp7.844 Per Jumlah Dokumen / Laporan Per Jumlah Cetak Buku Per Jumlah Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp24.420.000 + ( Rp7.844 x Jumlah Dokumen / Laporan x Jumlah Cetak Buku x Jumlah Peserta )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	44,18%	39,80%	48,56%
2	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29,42%	26,50%	32,34%
3	Belanja Makanan dan Minuman	10,12%	9,12%	11,13%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,14%	1,03%	1,25%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,04%	4,54%	5,54%
6	Belanja Perjalanan Dinas	10,10%	9,09%	11,10%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,08%</b>	<b>109,92%</b>

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 02 \*\*\* PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah LHP Reguler
2. Jumlah LHP Monitoring
3. Jumlah Auditor
4. Lamanya Waktu/Bulan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp253.663.262 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp465 Per Jumlah LHP Reguler Per Jumlah LHP Monitoring Per Jumlah Auditor Per Lamanya Waktu/Bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp253.663.262 + ( Rp465 x Jumlah LHP Reguler x Jumlah LHP Monitoring x Jumlah Auditor x Lamanya Waktu/Bulan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	96,41%	64,98%	127,84%
2	Honorarium Non PNS	0,49%	0,33%	0,65%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,49%	1,00%	1,98%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,61%	1,09%	2,14%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>67,40%</b>	<b>132,60%</b>

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 03 \*\*\* PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Kasus Yang Ditangani
2. Bobot Penanganan Kasus
3. Kasus yang Ditindaklanjuti Menjadi LHP
4. Jumlah Tim Penanganan Pengaduan
5. Lamanya Waktu/Hari

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp33.503.526 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp1.630 Per Jumlah Kasus Yang Ditangani Per Bobot Penanganan Kasus Per Kasus Yang Ditindaklanjuti Menjadi LHP Per Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Per Lamanya Waktu/Hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp33.503.526 + ( Rp1.630 x Jumlah Kasus Yang Ditangani x Bobot Penanganan Kasus x Kasus yang Ditindaklanjuti Menjadi LHP x Jumlah Tim Penanganan Pengaduan x Lamanya Waktu/Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	96,40%	69,60%	123,20%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,61%	1,89%	3,34%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,99%	0,71%	1,26%
Jumlah		100,00%	72,20%	127,80%

**Bobot Penanganan Kasus**

- Bobot 0,5 : Kasus PNS Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai
- Bobot 1 : Kasus PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi / TPTGR

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 04 \*\*\* PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Kasus Yang Ditangani
2. Bobot Penanganan Kasus
3. Kasus yang Ditindaklanjuti Menjadi LHP
4. Jumlah Tim Penanganan Pengaduan
5. Lamanya Waktu/Hari

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp99.379.552 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp2.361 Per Jumlah Kasus Yang Ditangani Per Bobot Penanganan Kasus Per Kasus Yang Ditindaklanjuti Menjadi LHP Per Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Per Lamanya Waktu/Hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp99.379.552 + ( Rp2.361 x Jumlah Kasus Yang Ditangani x Bobot Penanganan Kasus x Kasus yang Ditindaklanjuti Menjadi LHP x Jumlah Tim Penanganan Pengaduan x Lamanya Waktu/Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	95,41%	90,89%	99,92%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,48%	3,31%	3,64%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,12%	1,06%	1,17%
Jumlah		100,00%	95,27%	104,73%

**Bobot Penanganan Kasus**

- Bobot 0,5 : Kasus Kuwu/Perangkat Desa Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai
- Bobot 1 : Kasus Kuwu/Perangkat Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi / TPTGR

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 05 \*\*\* TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Obrik
2. Hasil Tindaklanjut Obrik
3. Bobot LHP
4. Jumlah Auditor
5. Lamanya Waktu/ Hari

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp12.839.665 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp729 Per Jumlah Obrik Per Hasil Tindaklanjut Obrik Per Bobot LHP Per Jumlah Auditor Per Lamanya Waktu/Hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp12.839.665 + ( Rp729 x Jumlah Obrik x Hasil Tindaklanjut Obrik x Bobot LHP x Jumlah Auditor x Lamanya Waktu/Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	99,18%	44,48%	153,88%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,43%	0,19%	0,67%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,39%	0,18%	0,61%
	Jumlah	100,00%	44,84%	155,16%

**Bobot LHP**

- Bobot 0,5 : Tidak Menimbulkan Potensi Kerugian Daerah / Administrasi
- Bobot 1 : Menimbulkan Potensi Kerugian Daerah / Keuangan Daerah



# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 06 \*\*\* PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL PENGAWAS FUNGSIONAL

Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Peserta
2. Lamanya Waktu/Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp17.873.359 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp160.848 Per Jumlah Peserta Per Lamanya Waktu/Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp17.873.359 + ( Rp160.848 x Jumlah Peserta x Lamanya Waktu/Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	19,68%	5,25%	34,11%
2	Honorarium Non PNS	0,34%	0,09%	0,58%
3	Uang Lembur	0,30%	0,08%	0,52%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,55%	4,95%	32,15%
5	Belanja Makanan dan Minuman	4,22%	1,12%	7,31%
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	53,91%	14,38%	93,45%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	1,48%	0,40%	2,57%
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,61%	0,16%	1,06%
9	Belanja Perjalanan Dinas	0,92%	0,24%	1,59%
	Jumlah	100,00%	26,67%	173,33%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 07 \*\*\* PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Cetak Buku
2. Jumlah Parameter Kegiatan yang diukur
3. Bobot Pemantauan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp9.445.487 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp926.648 Per Jumlah Cetak Buku Per Jumlah Parameter Kegiatan yang Diukur Per Bobot Pemantauan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp9.445.487 + ( Rp926.648 x Jumlah Cetak Buku x Jumlah Parameter Kegiatan yang diukur x Bobot Pemantauan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	43,72%	14,44%	73,00%
2	Uang Lembur	33,22%	10,97%	55,47%
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,58%	1,51%	7,66%
4	Belanja Makanan dan Minuman	14,92%	4,93%	24,92%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,36%	0,78%	3,94%
6	Belanja Bahan Pakai Habis	1,19%	0,39%	1,98%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>33,03%</b>	<b>166,97%</b>

**Bobot Pemantauan**

- Bobot 1,5 : Dengan Pemantauan / Cek Fisik
- Bobot 1 : Tanpa Pemantauan / Cek Administrasi

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 08 \*\*\* PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Peserta
2. Jumlah Laporan Mapping / Pemetaan
3. Jumlah Objek Pengawasan
4. Bobot Objek Pengawasan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp59.333.977 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp73.227 Per Jumlah Peserta Per Jumlah Laporan Mapping / Pemetaan Per Jumlah Objek Pengawasan Per Bobot Objek Pengawasan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp59.333.977 + ( Rp73.227 x Jumlah Peserta x Jumlah Laporan Mapping / Pemetaan x Jumlah Objek Pengawasan x Bobot Objek Pengawasan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	59,28%	30,18%	88,37%
2	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,75%	1,91%	5,59%
3	Belanja Makanan dan Minuman	11,58%	5,90%	17,27%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2,06%	1,05%	3,07%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,50%	1,78%	5,22%
6	Belanja Perjalanan Dinas	9,10%	4,63%	13,57%
7	Belanja Jasa Travel/Event Organizer	10,73%	5,46%	15,99%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,92%</b>	<b>149,08%</b>

**Bobot Objek Pengawasan**

- Bobot 2 : Memiliki Tingkat Kerumitan dan Melibatkan Banyak Instansi Baik Instansi Lokal, Vertikal, Provinsi dan Pusat
- Bobot 1,5 : Melibatkan Beberapa Instansi

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 09 \*\*\* PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN SEKTORAL - RENCANA JANGKA MENENGAH (RENJA) DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Dokumen
2. Bobot Jenis Dokumen
3. Jumlah Parameter Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp1.374.350 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp369.679 Per Jumlah Dokumen Per Bobot Jenis Dokumen Per Jumlah Parameter Kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= ( Rp369.679 x Jumlah Dokumen x Bobot Jenis Dokumen x Jumlah Parameter Kegiatan ) - Rp1.374.350

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Uang Lembur	67,45%	14,62%	112,07%
2	Belanja Makanan dan Minuman	29,29%	6,35%	48,66%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,27%	0,71%	5,43%
Jumlah		100,00%	21,68%	166,16%

**Bobot Jenis Dokumen**

- Bobot 1,5 : Dokumen Perencanaan Sektoral
- Bobot 1 : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Bobot 0,5 : Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 10 \*\*\* PEMBERIAN PENGHARGAAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Penerima Penghargaan
2. Bobot Proses Seleksi Penerima Penghargaan
3. Bobot Jenis Penerima Penghargaan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp226.128 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp33.764 Per Jumlah Penerima Penghargaan Per Bobot Proses Seleksi Penerima Penghargaan Per Bobot Jenis Penerima Penghargaan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp226.128 + ( Rp33.764 x Jumlah Penerima Penghargaan x Bobot Proses Seleksi Penerima Penghargaan x Bobot Jenis Penerima Penghargaan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	28,46%	14,22%	42,69%
2	Uang Lembur	10,52%	5,26%	15,79%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,28%	4,64%	13,92%
4	Belanja Makanan dan Minuman	19,31%	9,65%	28,98%
5	Honorarium Non PNS	0,82%	0,41%	1,24%
6	Belanja Perjalanan Dinas	17,66%	8,82%	26,49%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	13,95%	6,97%	20,92%
Jumlah		100,00%	49,97%	150,03%

1. Bobot Proses Seleksi  
 Bobot 20 : Dengan Proses Seleksi  
 Bobot 1 : Tanpa Proses Seleksi
2. Penyetaraan 20 (duapuluh) orang personal tanpa proses seleksi sama dengan 1 (satu) orang melalui proses seleksi
3. - Tanpa proses seleksi dengan jumlah kurang dari 20 orang, bantuan penghargaan bisa diserahkan langsung kepada yang bersangkutan dan besarnya bantuan diluar ketentuan ASB  
 - Dengan seleksi, maka perbandingan antara nominator dengan penerima penghargaan 20 : 1, artinya jumlah nominator minimal 20 peserta
4. Bobot jenis penerima penghargaan :  
 Bobot 3 : Bukan PNS  
 Bobot 1 : PNS
5. - Total belanja tidak termasuk uang insentif yang diserahkan sebagai penghargaan  
 - Penghargaan tidak boleh diberikan dalam bentuk yang lain (barang)

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 11 \*\*\* PELAKSANAAN SOSIALISASI

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Peserta Sosialisasi
2. Lamanya Waktu/Hari

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp110.786.960 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp29.542 Per Jumlah Peserta Sosialisasi Per Lamanya Waktu/Hari

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp110.786.960 + ( Rp29.542 x Jumlah Peserta Sosialisasi x Lamanya Waktu/Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	23,25%	11,60%	34,90%
2	Uang Lembur	1,46%	0,73%	2,19%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,09%	26,48%	79,70%
4	Belanja Makanan dan Minuman	9,11%	4,55%	13,68%
5	Honorarium Non PNS	6,18%	3,08%	9,27%
6	Belanja Perjalanan Dinas	2,29%	1,14%	3,44%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	1,05%	0,52%	1,58%
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3,56%	1,78%	5,34%
	Jumlah	100,00%	49,88%	150,12%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 12 \*\*\* PELAKSANAAN FASILITASI / PEMBINAAN

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Obyek Yang Difasilitasi / Dibina
2. Lamanya Waktu/Hari

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp8.456.375 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp24.118 Per Jumlah Obyek Yang Difasilitasi / Dibina Per Lamanya Waktu / Hari

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp8.456.375 + ( Rp24.118 x Jumlah Obyek Yang Difasilitasi / Dibina x Lamanya Waktu/Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Uang Lembur	13,80%	8,87%	18,74%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,26%	21,38%	45,14%
3	Belanja Makanan dan Minuman	26,19%	16,84%	35,55%
4	Honorarium Non PNS	1,83%	1,17%	2,48%
5	Belanja Perjalanan Dinas	14,41%	9,26%	19,56%
6	Belanja Bahan Pakai Habis	10,51%	6,75%	14,26%
	Jumlah	100,00%	64,28%	135,72%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 13 \*\*\* PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Obyek Penerima Bantuan
2. Lamanya Waktu/Bulan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp25.298.401 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp288.363 Per Jumlah Obyek Penerima Bantuan Per Lamanya Waktu / Bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= ( Rp288.363 x Jumlah Obyek Penerima Bantuan x Lamanya Waktu/Bulan ) - Rp25.298.401

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	23,51%	8,34%	38,67%
2	Uang Lembur	6,49%	2,30%	10,67%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,50%	0,53%	2,46%
4	Belanja Makanan dan Minuman	27,05%	9,60%	44,50%
5	Belanja Perjalanan Dinas	13,49%	4,79%	22,19%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,03%	2,14%	9,92%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21,95%	7,79%	36,11%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,48%</b>	<b>164,52%</b>



# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 14 \*\*\* PENEMPATAN PNS

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah PNS Yang Akan Dirotasi, Mutasi dan Promosi
2. Bobot Seleksi Penilaian dan Evaluasi PNS

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp188.873.719 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp71.946 Per Jumlah PNS Yang Akan Dirotasi, Mutasi dan Promosi Per Bobot Seleksi Penilaian dan Evaluasi PNS

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp188.873.719 + ( Rp71.946 x Jumlah PNS Yang Akan Dirotasi, Mutasi dan Promosi x Bobot Seleksi Penilaian dan Evaluasi PNS )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	38,26%	34,84%	41,67%
2	Uang Lembur	15,41%	14,03%	16,78%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,39%	4,00%	4,78%
4	Belanja Makanan dan Minuman	8,08%	7,36%	8,80%
5	Honorarium Non PNS	8,60%	7,83%	9,37%
6	Belanja Perjalanan Dinas	8,21%	7,48%	8,95%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	4,29%	3,91%	4,67%
8	Belanja Jasa Kantor	2,97%	2,70%	3,23%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,45%	4,05%	4,85%
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,52%	1,39%	1,66%
11	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3,82%	3,48%	4,17%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>91,07%</b>	<b>108,93%</b>

1. Bobot Seleksi Penilaian dan Evaluasi PNS  
 Bobot 20 : Dengan Proses Seleksi dan Evaluasi  
 Bobot 1 : Tanpa Proses Seleksi dan Evaluasi
2. Penyetaraan 20 (duapuluh) orang personal tanpa proses seleksi dan evaluasi sama dengan 1 (satu) orang melalui proses seleksi

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 15 \*\*\* SUMPAAH JANJI PNS

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah CPNS Yang Disumpah Janji Menjadi PNS

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp6.016.917 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp255.909 Per Jumlah CPNS Yang Disumpah Janji Menjadi PNS

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp6.016.917 + ( Rp255.909 x Jumlah CPNS Yang Disumpah Janji Menjadi PNS )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	69,58%	68,00%	71,16%
2	Uang Lembur	11,85%	11,58%	12,12%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,39%	2,34%	2,44%
4	Belanja Makanan dan Minuman	10,44%	10,21%	10,68%
5	Honorarium Non PNS	0,90%	0,88%	0,92%
6	Belanja Perjalanan Dinas	3,77%	3,68%	3,85%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	1,07%	1,04%	1,09%
	Jumlah	100,00%	97,73%	102,27%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 16 \*\*\* PENYELESAIAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN

Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Keputusan Gaji Berkala / Impasing PNS / Karpeg / Karis / Karsu / Konversi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp4.575.765 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp7.932 Jumlah Keputusan Gaji Berkala / Impasing PNS / Karpeg / Karis / Karsu / Konversi

Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp4.575.765 + ( Rp7.932 x Jumlah Keputusan Gaji Berkala / Impasing PNS / Karpeg / Karis / Karsu / Konversi )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	24,31%	21,11%	27,50%
2	Uang Lembur	19,19%	16,67%	21,71%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,55%	9,16%	11,93%
4	Belanja Makanan dan Minuman	11,94%	10,37%	13,51%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	9,44%	8,20%	10,67%
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5,35%	4,64%	6,05%
7	Belanja Perjalanan Dinas	19,23%	16,71%	21,76%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,87%</b>	<b>113,13%</b>

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 17 \*\*\* PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah SK Kenaikan Pangkat Yang Diterbitkan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp186.321.262 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp32.591 Jumlah SK Kenaikan Pangkat Yang Diterbitkan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp186.321.262 + ( Rp32.591 x Jumlah SK Kenaikan Pangkat Yang Diterbitkan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	20,73%	14,11%	27,35%
2	Uang Lembur	7,18%	4,89%	9,47%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,30%	5,65%	10,95%
4	Belanja Makanan dan Minuman	12,21%	8,31%	16,12%
5	Honorarium Non PNS	11,08%	7,54%	14,62%
6	Belanja Perjalanan Dinas	24,00%	16,33%	31,67%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	4,41%	3,00%	5,81%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,65%	5,89%	11,41%
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3,45%	2,35%	4,55%
	Jumlah	100,00%	68,05%	131,95%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 18 \*\*\* BANTUAN / BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PNS

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah PNS Yang Diberikan Bantuan / Beasiswa Pendidikan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp2.950.643 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp4.658 Jumlah PNS Yang Diberikan Bantuan / Beasiswa Pendidikan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp2.950.643 + ( Rp4.658 x Jumlah PNS Yang Diberikan Bantuan / )  
Beasiswa Pendidikan

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Uang Lembur	26,04%	11,98%	40,09%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,33%	1,07%	3,59%
3	Belanja Makanan dan Minuman	9,94%	4,58%	15,31%
4	Belanja Perjalanan Dinas	46,75%	21,51%	71,99%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	14,93%	6,87%	23,00%
	Jumlah	100,00%	46,01%	153,99%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 19 \*\*\* PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEJABAT STRUKTURAL

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Peserta Diklat Pim
2. Lamanya Waktu / Hari

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp105.161.926 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp806.964 Per Jumlah Peserta Diklat Pim Per Lamanya Waktu / Hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

$$= \text{Rp105.161.926} + ( \text{Rp806.964} \times \text{Jumlah Peserta Diklat Pim} \times \text{Lamanya Waktu / Hari} )$$

$$= \text{Rp105.161.926} + ( \text{Rp806.964} \times 1 \times 1 )$$

$$= \text{Rp105.161.926} + ( \text{Rp806.964} )$$

$$= \text{Rp105.968.889}$$

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) untuk : 1 Tahun Kegiatan**

= Rp105.968.889

No	Obyek Belanja		Rata-Rata		Batas Bawah		Batas Atas
1	Honorarium PNS	16,15%	Rp17.112.501	11,52%	Rp12.210.668	20,77%	Rp22.014.335
2	Uang Lembur	0,77%	Rp810.909	0,55%	Rp578.626	0,98%	Rp1.043.191
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,15%	Rp2.281.123	1,54%	Rp1.627.701	2,77%	Rp2.934.545
4	Belanja Makanan dan Minuman	16,43%	Rp17.405.970	11,72%	Rp12.420.073	21,13%	Rp22.391.867
5	Honorarium Non PNS	11,14%	Rp11.808.962	7,95%	Rp8.426.315	14,34%	Rp15.191.610
6	Belanja Perjalanan Dinas	2,51%	Rp2.655.072	1,79%	Rp1.894.533	3,22%	Rp3.415.610
7	Belanja Bahan Pakai Habis	1,08%	Rp1.142.185	0,77%	Rp815.009	1,39%	Rp1.469.361
8	Belanja Jasa Kantor	0,88%	Rp927.739	0,62%	Rp661.991	1,13%	Rp1.193.488
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,28%	Rp19.368.924	13,04%	Rp13.820.744	23,51%	Rp24.917.104
10	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,78%	Rp13.542.097	9,12%	Rp9.662.997	16,44%	Rp17.421.198
11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,78%	Rp826.390	0,56%	Rp589.672	1,00%	Rp1.063.107
12	Belanja Bahan/Material	0,03%	Rp33.412	0,02%	Rp23.841	0,04%	Rp42.983
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,87%	Rp922.171	0,62%	Rp658.017	1,12%	Rp1.186.324
14	Belanja Jasa Travel/Event Organizer	11,55%	Rp12.237.694	8,24%	Rp8.732.237	14,86%	Rp15.743.151
15	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4,62%	Rp4.893.741	3,30%	Rp3.491.941	5,94%	Rp6.295.541
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp105.968.889</b>	<b>71,36%</b>	<b>Rp75.614.364</b>	<b>128,64%</b>	<b>Rp136.323.414</b>

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 20 \*\*\* PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KETERAMPILAN BIDANG TERTENTU

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Peserta Diklat Teknis Keterampilan Bidang Tertentu
2. Lamanya Waktu / Hari

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp2.969.571 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp646.558 Per Peserta Diklat Teknis Keterampilan Bidang Tertentu Per Lamanya Waktu / Hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= ( Rp646.558 x Jumlah Peserta Diklat Teknis Keterampilan Bidang Tertentu x Lamanya Waktu / Hari ) - Rp2.969.571

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	15,91%	15,60%	16,22%
2	Uang Lembur	0,76%	0,74%	0,77%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,89%	3,81%	3,96%
4	Belanja Makanan dan Minuman	10,23%	10,03%	10,43%
5	Honorarium Non PNS	2,93%	2,88%	2,99%
6	Belanja Perjalanan Dinas	0,41%	0,41%	0,42%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	2,03%	1,99%	2,07%
8	Belanja Jasa Kantor	0,19%	0,19%	0,20%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16,69%	16,37%	17,02%
10	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29,84%	29,27%	30,42%
11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,10%	0,10%	0,11%
12	Belanja Bahan/Material	0,02%	0,02%	0,02%
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,95%	0,93%	0,97%
14	Belanja Jasa Travel/Event Organizer	2,99%	2,93%	3,05%
15	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	13,04%	12,79%	13,29%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,06%</b>	<b>101,94%</b>

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 21 \*\*\* SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS

Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Formasi CPNS Yang Diseleksikan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp46.124.967 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp2.521.261 Jumlah Formasi CPNS Yang Diseleksikan

Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= ( Rp2.521.261 x Jumlah Formasi CPNS ) - Rp46.124.967  
Yang Diseleksikan

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	11,04%	10,34%	11,73%
2	Uang Lembur	5,16%	4,83%	5,48%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,17%	4,84%	5,50%
4	Belanja Makanan dan Minuman	7,62%	7,14%	8,11%
5	Honorarium Non PNS	34,48%	32,31%	36,66%
6	Belanja Perjalanan Dinas	8,08%	7,57%	8,59%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	5,13%	4,80%	5,45%
8	Belanja Jasa Kantor	7,39%	6,93%	7,86%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,60%	9,93%	11,27%
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,55%	0,52%	0,59%
11	Belanja Jasa Travel/Event Organizer	3,52%	3,30%	3,74%
12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,83%	0,78%	0,88%
13	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,43%	0,40%	0,46%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,69%</b>	<b>106,31%</b>



# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 22 \*\*\* KOORDINASI PENYELENGGARAAN DIKLAT

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Lokasi OL Yang Dikoordinasikan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp38.820.180 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp306.020 Jumlah Lokasi OL Yang Dikoordinasikan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp38.820.180 + ( Rp306.020 x Jumlah Lokasi OL Yang Dikoordinasikan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	41,35%	40,04%	42,66%
2	Uang Lembur	11,09%	10,74%	11,44%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,66%	1,61%	1,71%
4	Belanja Makanan dan Minuman	25,80%	24,98%	26,61%
5	Honorarium Non PNS	8,74%	8,46%	9,02%
6	Belanja Perjalanan Dinas	1,50%	1,45%	1,55%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	1,12%	1,09%	1,16%
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8,74%	8,46%	9,02%
	Jumlah	100,00%	96,83%	103,17%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 23 \*\*\* PEMBERKASAN

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah PNS Yang Pensiun dan Tenaga Honorer

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp1.061.643 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp595.870 Jumlah PNS Yang Pensiun dan Tenaga Honorer

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp1.061.643 + ( Rp595.870 x Jumlah PNS Yang Pensiun dan Tenaga Honorer )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	17,13%	15,58%	18,67%
2	Uang Lembur	5,35%	4,87%	5,83%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,91%	2,65%	3,17%
4	Belanja Makanan dan Minuman	7,79%	7,09%	8,49%
5	Honorarium Non PNS	6,79%	6,18%	7,41%
6	Belanja Perjalanan Dinas	21,85%	19,88%	23,83%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	5,06%	4,60%	5,52%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28,68%	26,09%	31,27%
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4,14%	3,77%	4,52%
10	Belanja stimulan dan hadiah	0,29%	0,26%	0,32%
	Jumlah	100,00%	90,97%	109,03%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 24 \*\*\* UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah PNS Yang Mengikuti UPKP

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp1.057.810 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp992.925 Jumlah PNS Yang Mengikuti UPKP

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp1.057.810 + ( Rp992.925 x Jumlah PNS Yang Mengikuti UPKP )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Uang Lembur	2,65%	2,63%	2,67%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,20%	0,20%	0,20%
3	Belanja Makanan dan Minuman	26,39%	26,20%	26,58%
4	Belanja Perjalanan Dinas	11,53%	11,45%	11,61%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	1,20%	1,19%	1,21%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,03%	19,89%	20,17%
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2,92%	2,90%	2,94%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35,08%	34,83%	35,33%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,29%</b>	<b>100,71%</b>

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 25 \*\*\* PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah PNS Yang Terkena Kasus Pelanggaran Disiplin

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp1.364.605 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp399.844 Jumlah PNS Yang Terkena Kasus Pelanggaran Disiplin

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= ( Rp399.844 x Jumlah PNS Yang Terkena Kasus Pelanggaran Disiplin ) - Rp1.364.605

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	78,84%	66,00%	91,67%
2	Uang Lembur	2,96%	2,48%	3,44%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,15%	0,96%	1,33%
4	Belanja Makanan dan Minuman	3,72%	3,12%	4,33%
5	Belanja Perjalanan Dinas	8,66%	7,25%	10,07%
6	Belanja Bahan Pakai Habis	4,68%	3,92%	5,44%
	Jumlah	100,00%	83,72%	116,28%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 26 \*\*\* PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Peserta
2. Lamanya Waktu / Hari

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp346.151.854 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp67.096 Per Jumlah Peserta Per Lamanya Waktu / Hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp346.151.854 + ( Rp67.096 x Jumlah Peserta x Lamanya Waktu / Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	15,43%	4,64%	26,23%
2	Uang Lembur	1,39%	0,42%	2,36%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,13%	1,54%	8,73%
4	Belanja Makanan dan Minuman	27,52%	8,27%	46,77%
5	Honorarium Non PNS	12,02%	3,61%	20,43%
6	Belanja Perjalanan Dinas	1,53%	0,46%	2,60%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	3,14%	0,94%	5,34%
8	Belanja Jasa Kantor	6,11%	1,84%	10,38%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,48%	6,15%	34,81%
10	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1,86%	0,56%	3,16%
11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,22%	0,67%	3,76%
12	Belanja Bahan/Material	0,14%	0,04%	0,23%
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,03%	0,91%	5,15%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,04%</b>	<b>169,96%</b>

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 27 \*\*\* PENGEMBANGAN DIKLAT

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Dokumen
2. Jumlah Cetak Dokumen
3. Jumlah Diklat yang Diukur
4. Bobot Pemantauan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp2.479.662 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp392.730 Per Jumlah Dokumen Per Jumlah Cetak Dokumen Per Jumlah Diklat yang Diukur Per Bobot Pemantauan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= ( Rp392.730 x Jumlah Dokumen x Jumlah Cetak Dokumen x Jumlah Diklat yang Diukur x Bobot Pemantauan ) - Rp2.479.662

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	37,95%	27,05%	48,86%
2	Uang Lembur	2,42%	1,72%	3,11%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,76%	2,68%	4,84%
4	Belanja Makanan dan Minuman	18,23%	12,99%	23,47%
5	Honorarium Non PNS	8,12%	5,79%	10,45%
6	Belanja Perjalanan Dinas	3,16%	2,25%	4,06%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	4,87%	3,47%	6,27%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,78%	13,39%	24,18%
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2,71%	1,93%	3,48%
	Jumlah	100,00%	71,26%	128,74%

### **Bobot Pemantauan**

- Bobot 3 : Dengan Pemantauan
- Bobot 1 : Tanpa Pemantauan

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 28 \*\*\* MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Dokumen
2. Jumlah Unit Kerja
3. Jumlah Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp1.390.523 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp56.763 Per Jumlah Dokumen Per Jumlah Unit Kerja Per Jumlah Kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp1.390.523 + ( Rp56.763 x Jumlah Dokumen x Jumlah Unit Kerja x Jumlah Kegiatan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	27,20%	21,74%	32,65%
2	Uang Lembur	18,09%	14,47%	21,72%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,39%	3,51%	5,27%
4	Belanja Makanan dan Minuman	7,23%	5,78%	8,68%
5	Belanja Perjalanan Dinas	17,53%	14,02%	21,05%
6	Belanja Bahan Pakai Habis	10,38%	8,30%	12,46%
7	Belanja Jasa Kantor	0,38%	0,31%	0,46%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,45%	9,16%	13,75%
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3,34%	2,67%	4,01%
	Jumlah	100,00%	79,95%	120,05%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 29 \*\*\* PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Bobot Aplikasi/Sistem yang Dikembangkan/Ditambahkan
2. Bobot Pemeliharaan
3. Jumlah Penayangan Pelaksanaan Kegiatan
4. Jumlah Penanganan FAQ
5. Jumlah Data yang di Update

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp58.618.104 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp155 Per Bobot Aplikasi/Sistem yang Dikembangkan/Ditambahkan Per Bobot Pemeliharaan Per Jumlah Penayangan Pelaksanaan Kegiatan Per Jumlah Penanganan FAQ Per Jumlah Data yang Diupdate

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp58.618.104 + ( Rp155 x Bobot Aplikasi/Sistem yang Dikembangkan/Ditambahkan x Bobot Pemeliharaan x Jumlah Penayangan Pelaksanaan Kegiatan x Jumlah Penanganan FAQ x Lamanya Waktu/Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	6,84%	0,142%	13,54%
2	Uang Lembur	12,46%	0,258%	24,65%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,07%	0,064%	6,07%
4	Belanja Makanan dan Minuman	9,04%	0,187%	17,89%
5	Honorarium Non PNS	0,05%	0,001%	0,09%
6	Belanja Perjalanan Dinas	13,84%	0,286%	27,39%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	3,95%	0,082%	7,82%
8	Belanja Pemeliharaan	4,26%	0,088%	8,43%
9	Belanja Jasa Konsultansi	44,72%	0,926%	88,52%
10	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1,78%	0,037%	3,52%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>2,070%</b>	<b>197,93%</b>

**Bobot Aplikasi/Sistem yang Dikembangkan/Ditambahkan**

- Bobot 20 : Aplikasi / Sistem Baru
- Bobot 1 : Pengembangan Aplikasi / Sistem Yang Ada

**Bobot Pemeliharaan**

- Bobot 3 : Dilakukan General Up Grade
- Bobot 1 : Tidak Dilakukan General Up Grade



# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 30 \*\*\* PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Dokumen
2. Jumlah SOP yang Dibuat
3. Bobot SOP

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp27.140.400 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp8.452.633 Per Jumlah Dokumen Per Jumlah SOP yang Dibuat Per Bobot SOP

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp27.140.400 + ( Rp8.452.633 x Jumlah Dokumen x Jumlah SOP yang Dibuat x Bobot SOP )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	29,98%	19,67%	40,29%
2	Uang Lembur	8,78%	5,76%	11,80%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,54%	2,33%	4,76%
4	Belanja Makanan dan Minuman	8,80%	5,78%	11,83%
5	Honorarium Non PNS	3,38%	2,22%	4,54%
6	Belanja Perjalanan Dinas	4,12%	2,70%	5,54%
7	Belanja Bahan Pakai Habis	4,64%	3,05%	6,24%
8	Belanja Jasa Kantor	31,92%	20,94%	42,89%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,83%	3,17%	6,49%
	Jumlah	100,00%	65,62%	134,38%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 31 \*\*\* AKREDITASI LEMBAGA

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Parameter yang diakreditasi
2. Bobot Jenis Akreditasi

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp2.700 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp11.197.300 Per Jumlah Parameter yang Diakreditasi Per Bobot Jenis Akreditasi

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp2.700 + ( Rp11.197.300 x Jumlah Parameter yang diakreditasi x Bobot Jenis Akreditasi )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	1,27%	0,58%	1,95%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	1,25%	0,58%	1,92%
3	Belanja Jasa Kantor	93,30%	43,06%	98,55%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	1,42%	0,65%	2,19%
5	Belanja Makanan & Minuman	1,37%	0,63%	2,11%
6	Belanja Perjalanan Dinas	1,39%	0,61%	2,16%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>46,11%</b>	<b>108,88%</b>

### 1. Bobot jenis akreditasi :

- Bobot 0,5 : Untuk Akreditasi Ulang (Mempertahankan Kualitas Mutu Pelayanan) - ISO
- Bobot 1 : Untuk Akreditasi Pertama - ISO

### 2. Keterangan :

- Jika suatu akreditasi berlangsung dalam 1 rangkaian waktu dengan parameter akreditasi yang sama maka jumlah parameter dianggap bernilai 1
- Jika Kegiatan dimaksud untuk memperoleh pengakuan ISO, maka ditambah jasa pihak ketiga di luar ASB

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 32 \*\*\* EVALUASI LEMBAGA

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Lembaga
2. Bobot Lembaga
3. Bobot Pemantauan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp1.871.200 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp536.900 Per Jumlah Lembaga Per Bobot Lembaga Per Bobot Pemantauan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp1.871.200 + ( Rp536.900 x Jumlah Lembaga x Bobot Lembaga x Bobot Pemantauan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	14,47%	5,81%	23,13%
2	Uang Lembur	3,97%	1,38%	6,54%
3	Belanja Bahan Material	2,36%	0,89%	3,82%
4	Belanja Jasa kantor	25,64%	10,10%	41,19%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	6,53%	2,58%	10,48%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	5,43%	2,19%	8,67%
7	Belanja Makanan & Minuman	18,82%	7,07%	30,57%
8	Belanja Perjalanan Dinas	22,78%	9,13%	36,44%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>39,15%</b>	<b>160,84%</b>

1. Bobot Lembaga:
  - Bobot 1 : Untuk Lembaga Setingkat Kelurahan / Desa / UPT
  - Bobot 3 : Untuk Lembaga Setingkat Kantor / Kecamatan
  - Bobot 5 : Untuk Lembaga Setingkat Dinas / Badan / Lembaga Teknis Daerah
  
2. Bobot Pemantauan:
  - Bobot 1 : Untuk evaluasi lembaga tanpa pemantauan fisik
  - Bobot 1,5 : Untuk evaluasi lembaga dengan pemantauan fisik

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 33 \*\*\* PEMBENTUKAN ORGANISASI

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Organisasi
2. Bobot Organisasi

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp1.675.300 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp5.029.200 Per Jumlah Organisasi Per Bobot Organisasi

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp1.675.300 + ( Rp5.029.200 x Jumlah Organisasi x Bobot Organisasi )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	12,47%	4,97%	19,98%
2	Uang Lembur	1,71%	0,74%	2,67%
3	Belanja Bahan Material	13,88%	6,55%	21,22%
4	Belanja Jasa Kantor	8,09%	3,44%	12,74%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	2,40%	1,05%	3,75%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	2,80%	1,20%	4,37%
7	Belanja Sewa	4,77%	2,08%	7,47%
8	Belanja Makanan & Minuman	14,38%	6,01%	22,75%
9	Belanja Perjalanan Dinas	39,50%	17,27%	61,74%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,31%</b>	<b>156,69%</b>

### 1. Tingkatan Organisasi:

- Bobot 10 : Untuk Pembentukan Organisasi Baru Setingkat Dinas / Badan / Lemtekda / Badan Usaha Milik Daerah
- Bobot 5 : Untuk Pembentukan Organisasi Baru Setingkat Kantor / Kecamatan
- Bobot 1 : Untuk Pembentukan Organisasi Baru Setingkat Kelurahan / UPT
- Bobot 0,5 : Untuk Pembentukan Organisasi Baru Setingkat Desa

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 34 \*\*\* ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Lembaga
2. Jumlah Bulan
3. Bobot

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp1.871.200 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp1.783.000 Per Jumlah Lembaga Per Jumlah Bulan Per Bobot

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp1.871.200 + ( Rp1.783.000 x Jumlah Lembaga x Jumlah Bulan x Bobot )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	46,88%	20,65%	73,10%
2	Uang Lembur	1,96%	0,84%	3,07%
3	Belanja Bahan Material	0,05%	0,02%	0,08%
4	Belanja Jasa Kantor	18,21%	7,19%	29,23%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	4,53%	1,99%	7,06%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	3,85%	1,64%	5,96%
7	Belanja Sewa	0,10%	0,04%	0,17%
8	Belanja Makanan & Minuman	16,00%	6,75%	25,38%
9	Belanja Perjalanan Dinas	6,40%	2,85%	9,94%
10	Belanja Pakaian Dinas	2,02%	0,79%	3,25%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,76%</b>	<b>157,24%</b>

**1. Ketentuan Bobot:**

- Bobot 1 : Untuk Pemberian Pendampingan Tanpa Melibatkan Tenaga Ahli
- Bobot 1,5 : Untuk Pemberian Pendampingan Dengan Melibatkan Tenaga Ahli

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 35 \*\*\* FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Lembaga
2. Durasi dalam Minggu

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp26.511.000 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp7.100 Per Jumlah Lembaga Per Durasi dalam Minggu

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp26.511.000 + ( Rp7.100 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam Minggu )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	33,86%	16,00%	51,74%
2	Uang Lembur	1,08%	0,48%	1,70%
3	Belanja Bahan material	1,81%	0,86%	2,76%
4	Belanja Jasa Kantor	1,56%	0,72%	2,40%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	2,41%	1,07%	3,75%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	4,80%	2,07%	7,53%
7	Belanja Sewa	2,08%	0,92%	3,24%
8	Belanja Makanan & Minuman	20,08%	8,77%	31,38%
9	Belanja Perjalanan Dinas	32,32%	13,75%	50,89%
	Jumlah	100,00%	44,64%	155,39%

### 1. Keterangan :

- 1 kali koordinasi setara dengan 1 minggu, 1 bulan koordinasi setara dengan 4 kali atau 4 minggu proses koordinasi
- 1 lembaga setara dengan 40 orang peserta, jika pesertanya ada 80 maka setara dengan 2 lembaga

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 36 \*\*\* EVALUASI PERORANGAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Orang yang Diuji
2. Bobot Orang yang Dinilai
3. Bobot Proses Uji

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp1.871.200 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp1.469.500 Per Jumlah Orang yang Diuji Per Bobot Orang yang Dinilai Per Bobot Proses Uji

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp1.871.200 + ( Rp1.469.500 x Jumlah Orang yang Diuji x Bobot Orang yang Dinilai x Bobot Proses Uji )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	45,70%	25,77%	68,52%
2	Belanja Bahan Material	2,53%	1,19%	3,87%
3	Belanja Jasa Kantor	1,79%	0,84%	2,74%
4	Belanja Bahan Habis Pakai	1,27%	0,59%	1,94%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	8,55%	3,89%	13,20%
6	Belanja Sewa	3,80%	1,78%	5,81%
7	Belanja Makanan & Minuman	20,23%	9,06%	31,39%
8	Belanja Perjalanan Dinas	16,13%	10,27%	22,02%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>53,39%</b>	<b>149,49%</b>

1. Bobot orang yang dinilai:
  - Bobot 1 : Untuk Evaluasi Kinerja JFU
  - Bobot 5 : Untuk Evaluasi Kinerja JFT
  - Bobot 10 : Untuk Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural
2. Bobot proses uji:
  - Bobot 1 : Untuk mengevaluasi kinerja pegawai perorangan tanpa proses uji/test
  - Bobot 2 : Untuk mengevaluasi kinerja perorangan dengan menggunakan proses uji/test

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 37 \*\*\* PENULISAN PROFIL PNS ATAU LEMBAGA

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Obyek Penulisan
2. Bobot Tingkatan Obyek Penulisan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp5.425.750 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp642.400 Per Jumlah Obyek Penulisan Per Bobot Tingkatan Obyek Penulisan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp5.425.750 + ( Rp642.400 x Jumlah Obyek Penulisan x Bobot Tingkatan Obyek Penulisan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	38,96%	17,38%	60,53%
2	Uang Lembur	7,40%	3,14%	11,66%
3	Belanja Bahan Material	1,91%	0,69%	3,13%
4	Belanja Jasa Kantor	6,80%	2,47%	11,13%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	13,80%	6,01%	21,60%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	6,80%	3,04%	10,55%
7	Belanja Makanan & Minuman	16,55%	7,51%	25,60%
8	Belanja Perjalanan Dinas	7,78%	3,12%	12,45%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>43,36%</b>	<b>156,65%</b>

**1. Bobot Tingkatan Obyek Penulisan:**

- Bobot 1 Penulisan Profil Untuk PNS
- Bobot 2 Penulisan Profil Untuk Lembaga / Organisasi
- Bobot 3 Penulisan Profil Aset / BMD

**2. Keterangan :**

- Jika kegiatan ini memerlukan tenaga ahli maka besaran belanja untuk tenaga ahli belum termasuk dalam perhitungan ASB ini



# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 38 \*\*\* PENYUSUNAN PROFIL SUATU DAERAH

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Bobot Jenis Profil
2. Bobot Jenis Pengerjaan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp1.903.800 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp3.286.100 Per Bobot Jenis Profil Per Bobot Jenis Pengerjaan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp1.903.800 + ( Rp3.286.100 x Bobot Jenis Profil x Bobot Jenis Pengerjaan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	32,05%	29,03%	35,07%
2	Uang Lembur	22,84%	11,08%	34,61%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	4,61%	3,42%	5,81%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,30%	1,52%	5,08%
5	Belanja Makanan & Minuman	16,53%	13,09%	19,96%
6	Belanja Perjalanan Dinas	20,67%	10,79%	30,54%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>68,93%</b>	<b>131,07%</b>

### 1. Bobot Jenis Profil:

- Bobot 1 Untuk penyusunan profil deskripsi dari suatu daerah atau wilayah
- Bobot 1,25 Untuk penyusunan profil berupa struktur fisik

### 2. Bobot Jenis Pengerjaan:

- Bobot 1 Apabila penyusunan profil tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga
- Bobot 10 Apabila penyusunan profil tersebut dikerjakan sendiri

### 3. Keterangan:

- Penggunaan jasa pihak ketiga untuk menyusun profil diperbolehkan dan nilainya belum termasuk dalam total belanja ASB di atas, namun dengan memiliki bobot jenis pengerjaan 1, sedangkan penyusunan profil yang dikerjakan sendiri tidak menggunakan jasa tenaga ahli memiliki bobot 10

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 39 \*\*\* PERLOMBAAN ATAU SELEKSI KATEGORI ORANG ATAU LEMBAGA

Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Obyek Peserta Seleksi
2. Bobot Obyek Seleksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp7.028.400 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp767.900 Per Jumlah Obyek Peserta Seleksi Per Bobot Obyek Seleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp7.028.400 + ( Rp767.900 x Jumlah Obyek Peserta Seleksi x Bobot Obyek Seleksi )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	15,89%	6,66%	25,12%
2	Belanja Bahan Material	14,87%	6,53%	23,21%
3	Belanja Jasa Kantor	3,43%	1,39%	5,47%
4	Belanja Bahan Habis Pakai	2,43%	1,00%	3,85%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	4,67%	1,96%	7,39%
6	Belanja Sewa	2,90%	1,22%	4,58%
7	Belanja Makanan & Minuman	18,19%	7,78%	28,60%
8	Belanja Perjalanan Dinas	8,93%	3,68%	14,18%
9	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,97%	0,76%	3,19%
10	Uang Bantuan Penghargaan	26,72%	10,87%	42,57%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>41,85%</b>	<b>158,16%</b>

1. Bobot Obyek Seleksi:

- Bobot 0,9 : Untuk seleksi kategori orang
- Bobot 1 : Untuk seleksi kategori organisasi setingkat lembaga

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB 40 \*\*\* KERJASAMA ANTAR INSTANSI / LEMBAGA

Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Lembaga
2. Jumlah Kesepakatan
3. Tingkatan Lembaga

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp2.705.100 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp4.161.900 Per Jumlah Lembaga Per Jumlah Kesepakatan Per Tingkatan Lembaga

Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp2.705.100 + ( Rp4.161.900 x Jumlah Lembaga x Jumlah Kesepakatan x Tingkatan Lembaga )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	14,33%	6,38%	22,27%
2	Uang Lembur	11,55%	4,99%	18,11%
3	Belanja Bahan Material	1,41%	0,59%	2,23%
4	Belanja Jasa Kantor	1,41%	0,59%	2,03%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	1,38%	0,65%	2,12%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	1,86%	0,84%	2,89%
7	Belanja Sewa	2,84%	1,18%	4,49%
8	Belanja Makanan & Minuman	18,89%	9,02%	28,76%
9	Belanja Perjalanan Dinas	46,33%	22,81%	69,85%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>47,05%</b>	<b>152,75%</b>

1. Bobot Tingkatan Lembaga:
  - Bobot 5 : Untuk kerjasama dalam bentuk sister city
  - Bobot 1 : Untuk kerjasama dengan lembaga setingkat Kabupaten / Kota
2. Keterangan :
  - Jika melibatkan beberapa tingkatan lembaga maka rumus perhitungannya sebagai berikut:  
Belanja Total : Rp. 2.528.192,50 + ((Rp. 3.889.700,00 x Jumlah Kesepakatan) x Nilai Lembaga Keseluruhan)
3. Nilai Lembaga Keseluruhan:  
(Jumlah Lembaga Setingkat Kota/Kabupaten x 1) + (Jumlah Lembaga - Sister City x 5)

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 41 \*\*\* PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Peserta
2. Jumlah Hari Raker
3. Tingkatan Raker

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp6.851.918 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp4.161.900 Per Jumlah Peserta Per Jumlah Hari Raker Per Tingkatan Raker

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp6.851.918 + ( Rp4.161.900 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Raker x Tingkatan Raker )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	10,65%	5,07%	16,22%
2	Uang Lembur	1,43%	0,64%	2,22%
3	Belanja Bahan Material	2,98%	1,32%	4,65%
4	Belanja Jasa Kantor	1,33%	0,58%	2,08%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	3,30%	1,45%	5,17%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,47%	2,62%	8,32%
7	Belanja Sewa	18,82%	8,24%	29,40%
8	Belanja Makanan & Minuman	38,93%	26,40%	51,47%
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,09%	8,13%	26,04%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>54,45%</b>	<b>145,57%</b>

1. Bobot Tingkatan Raker :

- Bobot 1 : Menyelenggarakan Rapat Kerja Tingkat Daerah
- Bobot 2 : Menyelenggarakan Rapat Kerja Tingkat Provinsi / Pusat

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 42 \*\*\* WORKSHOP ATAU LOKAKARYA

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya
2. Jumlah Hari Lokakarya
3. Bobot Menginap atau Tidak
4. Bobot Even

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp5.010.150 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp425.000 Per Peserta Per Jumlah Hari Per Bobot Menginap / Tidak Per Bobot Even

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= ( Rp425.000 x n Peserta Workshop atau Lok x Jumlah Hari Lokakarya x Bobot Menginap atau Tidak x Bobot Even ) + Rp5.010.150

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	30,08%	18,91%	41,23%
2	Belanja Bahan Material	9,14%	3,78%	14,49%
3	Belanja Jasa Kantor	1,28%	0,56%	1,97%
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,75%	0,30%	1,22%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,99%	2,89%	11,09%
6	Belanja Sewa	12,79%	5,69%	19,89%
7	Belanja Makanan dan Minuman	34,79%	21,87%	47,72%
8	Belanja Perjalanan Dinas	4,18%	1,82%	6,52%
	Jumlah	100,00%	55,82%	144,13%

### Bobot Inap :

- Bobot 1 : Peserta Tidak Menginap
- Bobot 1,5 : Peserta Menginap

### Bobot Even

- Bobot 1 : Lokal
- Bobot 2 : Regional
- Bobot 3 : Nasional
- Bobot 4 : Internasional

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB 43 \*\*\* KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Lembaga Peserta
2. Frekuensi Pertemuan atau Durasi dalam hari

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp2.996.000 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp426.900 Per Jumlah Lembaga Peserta Per Frekuensi Pertemuan atau Durasi dalam Hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp2.996.000 + ( Rp426.900 x Jumlah Lembaga Peserta x Frekuensi Pertemuan )  
atau Durasi dalam hari

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	27,16%	12,59%	41,72%
2	Uang Lembur	5,18%	2,38%	7,99%
3	Belanja Bahan Material	3,53%	1,53%	5,52%
4	Belanja Jasa Kantor	2,96%	1,38%	4,54%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	4,51%	2,14%	6,88%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	6,03%	2,81%	9,24%
7	Belanja Sewa	9,08%	3,69%	14,48%
8	Belanja Makanan & Minuman	24,85%	11,84%	37,87%
9	Belanja Perjalanan Dinas	16,70%	7,74%	25,66%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>46,10%</b>	<b>153,90%</b>

1. Keterangan :

Satu lembaga disetarakan dengan 5 orang peserta, jika ada 100 orang maka setara dengan 20 lembaga

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 44 \*\*\* PENELITIAN DAN ANALISIS

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Topik Pengamatan
2. Durasi Pengamatan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp14.905.100 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp2.881.250 Per Jumlah Topik Pengamatan Per Durasi Pengamatan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp14.905.100 + ( Rp2.881.250 x Jumlah Topik Pengamatan x Durasi Pengamatan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	22,49%	10,29%	34,68%
2	Uang Lembur	2,25%	0,99%	3,50%
3	Belanja Bahan Material	5,24%	2,65%	7,84%
4	Belanja Jasa Kantor	16,05%	7,29%	24,81%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	3,19%	1,41%	4,96%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	8,00%	3,53%	12,23%
7	Belanja Sewa	1,50%	0,73%	2,21%
8	Belanja Makanan & Minuman	8,60%	4,13%	13,06%
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,92%	8,25%	27,38%
10	Uang Perangsang	9,81%	4,62%	15,00%
11	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,28%	0,13%	0,44%
12	Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga	4,92%	2,24%	7,60%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,25%</b>	<b>46,26%</b>	<b>153,71%</b>

### 1. Keterangan :

Penelitian / Analisis yang memerlukan uji laboratorium/Uji sampel pada pihak ketiga, maka biaya uji sampel di luar belanja total

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB 45 \*\*\* PENGAMATAN SINGKAT / BLUSUKAN

Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Obyek/Lokasi Pengamatan
2. Jumlah Hari
3. Kategori Lokasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp4.095.000 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp4.630.500 Per Jumlah Obyek / Lokasi Pengamatan Per Jumlah Hari Per Kategori Lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp4.095.000 + ( Rp4.630.500 x Jumlah Obyek/Lokasi Pengamatan x Jumlah Hari x Kategori Lokasi )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	6,06%	2,52%	9,59%
2	Uang Lembur	0,49%	0,23%	0,76%
3	Belanja Bahan Material	9,28%	3,95%	14,61%
4	Belanja Jasa Kantor	30,14%	0,05%	47,58%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	10,88%	4,31%	17,45%
6	Belanja Sewa	1,76%	0,71%	2,81%
7	Belanja Makanan & Minuman	16,75%	6,97%	26,53%
8	Belanja Perjalanan Dinas	24,64%	10,85%	38,42%
	Jumlah	100,00%	29,59%	157,75%

1. Kategori Lokasi Pengamatan:
  - Bobot 1 : Untuk Pengamatan Dalam Daerah
  - Bobot 1,5 : Untuk Pengamatan Luar Daerah
2. Keterangan  
 Nilai di atas belum termasuk belanja cetak dan penggandaan



# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB 46 \*\*\* PERENCANAAN/PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS / RPJMD

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Perencana
2. Durasi Perencanaan dalam Bulan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp35.238.150 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp494.650 Per Jumlah Perencana Per Durasi Perencanaan dalam Bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp35.238.150 + ( Rp494.650 x Jumlah Perencana x Durasi Perencanaan dalam Bulan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	21,89%	9,81%	33,96%
2	Uang Lembur	2,59%	1,20%	3,98%
3	Belanja Bahan Material	1,58%	0,62%	2,56%
4	Belanja Jasa Kantor	0,17%	0,07%	0,26%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	5,53%	2,63%	8,44%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	6,69%	2,77%	10,60%
7	Belanja Sewa	8,88%	3,65%	14,11%
8	Belanja Makanan & Minuman	12,26%	5,30%	19,21%
9	Belanja Perjalanan Dinas	40,41%	18,56%	62,26%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>44,61%</b>	<b>155,38%</b>

1. Keterangan :

Perencana adalah orang yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 47 \*\*\* PEMBUATAN WEBSITE

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Webpage
2. Tingkat Kesulitan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp49.306.650 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp3.682.800 Per Jumlah Webpage Per Tingkat Kesulitan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp49.306.650 + ( Rp3.682.800 x Jumlah Webpage x Tingkat Kesulitan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	0,36%	0,17%	0,55%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	0,87%	0,42%	1,33%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	1,81%	1,35%	2,27%
4	Belanja Makanan & Minuman	0,95%	0,83%	1,05%
5	Belanja Modal	96,01%	91,54%	100,49%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,31%</b>	<b>105,69%</b>

### 1. Bobot Tingkat Kesulitan:

Bobot 1 : Untuk website yang berbahasa Indonesia

Bobot 1,25 : Untuk website yang berbahasa Asing

### 2. Keterangan :

- Nilai di atas seharusnya telah mencakup pembuatan situs sekaligus belanja modal yang diperlukan untuk membuat suatu situs awal yang layak sesuai dengan kategori yang dipilih berdasarkan tingkatan kesulitan
- Belanja variabel di atas dikhususkan hanya untuk menampilkan profil dan informasi awal yang sangat diperlukan untuk meluncurkan suatu situs milik instansi yang bersangkutan. Penambahan halaman (web page) selanjutnya harus mengikuti ketentuan yang dimuat dalam ASB Penambahan Website Instansi
- Penggunaan jasa pihak ke tiga untuk merancang situs harus melalui persetujuan dari tim anggaran berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi dan nilai kepentingannya

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 48 \*\*\* PENAMBAHAN HALAMAN/UP DATING WEB DI SITUS INSTANSI

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Webpage (halaman web)
2. Tingkat Kesulitan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp748.650 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp548.000 Per Jumlah Webpage (halaman web) Per Tingkat Kesulitan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp748.650 + ( Rp548.000 x Jumlah Webpage (halaman web) x Tingkat Kesulitan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	43,99%	33,63%	54,34%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	21,85%	10,46%	33,25%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	10,57%	4,52%	16,62%
4	Belanja Makanan & Minuman	23,59%	20,91%	26,26%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>69,52%</b>	<b>130,47%</b>

**1. Bobot Tingkat Kesulitan:**

- |       |      |   |   |
|-------|------|---|---|
| Bobot | 0,25 | : | Untuk Up Dating/halaman web yang berbahasa Indonesia  |
| Bobot | 0,50 | : | Untuk Up Dating/ halaman web yang berbahasa Asing     |
| Bobot | 1    | : | Untuk penambahan halaman web yang berbahasa Indonesia |
| Bobot | 1,25 | : | Untuk penambahan halaman web yang berbahasa Asing     |

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 49 \*\*\* INSTALASI LAN (JARINGAN KOMPUTER)

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah titik/komputer yang dihubungkan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp80.250 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp535.000 Jumlah titik/komputer yang dihubungkan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp80.250 + ( Rp535.000 x Jumlah titik/komputer yang dihubungkan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honor, Sidang, Jasa pihak ke tiga	56,67%	32,11%	81,22%
2	Belanja Material dan Pakai Habis	17,36%	3,01%	31,71%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,56%	1,11%	20,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas	15,41%	2,38%	28,46%
	Jumlah	100,00%	38,61%	161,39%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 50 \*\*\* PUBLIKASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK NON INTERNET

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Paket
2. Bobot Kelas Media

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp22.441.000 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp1.596.100 Per Jumlah Paket Per Bobot Kelas Media

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp22.441.000 + ( Rp1.596.100 x Jumlah Paket x Bobot Kelas Media )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	15,17%	6,64%	23,70%
2	Belanja Jasa Kantor	81,37%	55,79%	91,87%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	0,56%	0,24%	0,87%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,90%	0,39%	1,41%
5	Belanja Makanan & Minuman	1,28%	0,55%	2,02%
6	Belanja Perjalanan Dinas	0,72%	0,31%	1,12%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,92%</b>	<b>120,99%</b>

**1. Bobot Kelas Media :**

- Bobot 1 : Publikasi Melalui TV
- Bobot 0,5 : Publikasi Melalui Koran
- Bobot 0,25 : Publikasi Melalui Radio

**2. Keterangan :**

Durasi Tayang dihitung dalam satuan jam tayang televisi  
 Belanja untuk honor SDM yang berkaitan dengan pembuatan bahan tayang ke media masa di luar total ASB

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 51 \*\*\* PENYELENGGARAN FESTIVAL ATAU PAGELARAN SENI DAN BUDAYA

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Peserta
2. Tingkat Even
3. Tingkat Daerah

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp3.602.950 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp1.026.500 Per Jumlah Peserta Per Tingkat Even Per Tingkat Daerah

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp3.602.950 + ( Rp1.026.500 x Jumlah Peserta x Tingkat Even x Tingkat Daerah )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	34,07%	16,06%	52,07%
2	Belanja Bahan Material	4,38%	2,10%	6,66%
3	Belanja Jasa Kantor	7,78%	3,46%	12,11%
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,59%	0,27%	0,91%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	5,02%	2,10%	7,93%
6	Belanja Sewa	26,87%	12,19%	41,54%
7	Belanja Makanan & Minuman	9,79%	4,56%	15,02%
8	Belanja Perjalanan Dinas	6,65%	2,60%	10,69%
9	Belanja Bantuan Penghargaan	4,35%	1,68%	7,02%
10	Belanja Modal barang Bercorak Budaya	0,05%	0,05%	0,05%
11	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,45%	0,18%	0,73%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,25%</b>	<b>154,73%</b>

1. Kategori Lokasi Pengamatan:

- Bobot 1 : Untuk penyelenggaraan festival/pagelan seni dan budaya yang diselenggarakan di tingkat lokal
- Bobot 2,5 : Untuk penyelenggaraan festival/pagelan seni dan budaya yang diselenggarakan di tingkat regional
- Bobot 5 : Untuk penyelenggaraan festival/pagelan seni dan budaya yang diselenggarakan di tingkat nasional

2. Bobot Tingkatan Daerah :

- Bobot 1 : Dalam Daerah
- Bobot 2 : Luar Provinsi Dalam Pulau Jawa
- Bobot 3 : Luar Provinsi Luar Pulau Jawa

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 52 \*\*\* PENYUSUNAN PEDOMAN ATAU PANDUAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Panduan
2. Jenis Panduan atau Pedoman

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp5.827.850 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp5.359.950 Per Jumlah Panduan Per Jenis Panduan atau Pedoman

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp5.827.850 + ( Rp5.359.950 x Jumlah Panduan x Jenis Panduan atau Pedoman )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	34,34%	14,43%	54,24%
2	Uang Lembur	3,53%	1,46%	5,61%
3	Belanja Bahan Material	2,49%	1,06%	3,92%
4	Belanja Jasa Kantor	0,57%	0,25%	0,90%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	7,15%	3,01%	11,29%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	10,92%	4,70%	17,15%
7	Belanja Sewa	2,15%	0,94%	3,36%
8	Belanja Makanan & Minuman	26,54%	13,09%	39,98%
9	Belanja Perjalanan Dinas	11,86%	5,09%	18,64%
10	Belanja Bantuan Penghargaan	0,45%	0,17%	0,72%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>44,20%</b>	<b>155,81%</b>

1. Bobot Jenis Pedoman atau Panduan:

- Bobot 1 : Untuk penyusunan pedoman atau panduan berupa Modul dengan jumlah bervariasi  
 Bobot 5 : Untuk penyusunan pedoman atau panduan berupa Panduan Teknis dengan jumlah maksimal sebanyak 1 panduan  
 Bobot 10 : Untuk penyusunan pedoman atau panduan berupa Panduan Strategis dengan jumlah maksimal sebanyak 1 panduan

2. Keterangan :

Penyusunan panduan strategis diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan. Penambahan belanja yang disebabkan karena Penggunaan Pihak ketiga sebagai konsultan penyusunan panduan strategis tidak termasuk dalam jumlah di atas

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 53 \*\*\* PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DI DAERAH

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Bobot Peraturan
2. Jumlah Peraturan yang dihasilkan
3. Jumlah Peraturan yang dicetak
4. Banyaknya peserta sosialisasi
5. Banyaknya hari dilakukan sosialisasi

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp69.275.773 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp257 Per Bobot Peraturan Per Jumlah Peraturan yang dihasilkan Per Jumlah Peraturan yang dicetak Per Banyaknya Peserta Sosialisasi Per Banyaknya hari dilakukan sosialisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp69.275.773 + ( Rp257 x Bobot Peraturan x Jumlah Peraturan yang dihasilkan x Jumlah Peraturan yang dicetak x Banyaknya peserta sosialisasi x Lamanya Waktu/Hari )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	33,99%	15,26%	52,72%
2	Uang Lembur	4,14%	1,78%	6,50%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	4,59%	2,09%	7,10%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	19,17%	7,94%	30,40%
5	Belanja Makanan & Minuman	14,70%	6,80%	23,01%
6	Belanja Perjalanan Dinas	23,41%	9,56%	36,86%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>43,430%</b>	<b>156,59%</b>

**Bobot Peraturan**

- Bobot 1,5 : Untuk penyusunan peraturan yang menyangkut kebijakan makro/mikro dan disosialisasikan kepada peserta dengan karakteristik bervariasi/masyarakat luas/heterogen dan/atau majemuk
- Bobot 1 : Untuk penyusunan peraturan yang menyangkut kebijakan makro/mikro dan disosialisasikan kepada peserta/masyarakat tertentu
- Bobot 0,5 : Untuk penyusunan peraturan yang menyangkut kebijakan makro/mikro dan disosialisasikan kepada peserta/masyarakat yang homogen

**Keterangan :**

Penyusunan perbup diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan bilamana perbup tersebut memiliki karakteristik khusus dan perlu pengkajian terlebih dahulu (regulatory impact analysis). Penambahan belanja yang disebabkan karena Penggunaan Pihak ketiga sebagai konsultan penyusunan panduan strategis tidak termasuk dalam jumlah di atas

Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dalam rangka pendampingan DPRD Kabupaten Cirebon diluar perhitungan ASB ini



# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 54 \*\*\* PENYUSUNAN STANDAR

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah jenis obyek Standar yang dibuat

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp10.407.900 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp4.088.750 Jumlah jenis obyek Standar yang dibuat

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp10.407.900 + ( Rp4.088.750 x Jumlah jenis obyek Standar yang dibuat )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	25,37%	10,66%	40,07%
2	Uang Lembur	5,09%	2,17%	8,00%
3	Belanja Bahan Material	0,86%	0,35%	1,37%
4	Belanja Jasa Kantor	0,52%	0,11%	0,43%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	6,83%	2,66%	10,97%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	18,56%	7,60%	29,52%
7	Belanja Sewa	2,92%	1,12%	4,71%
8	Belanja Makanan & Minuman	25,38%	11,84%	38,92%
9	Belanja Perjalanan Dinas	14,47%	5,79%	23,68%
	Jumlah	100,00%	42,30%	157,67%

### Keterangan :

Penyusunan standar diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan. Penambahan belanja yang disebabkan karena Penggunaan Pihak ketiga sebagai konsultan penyusunan standar tidak termasuk dalam jumlah di atas.

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 55 \*\*\* PENGOLAHAN ARSIP/DOKUMEN

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah berkas arsip/dokumen yang diolah

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp96.300 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp18.725 Jumlah berkas arsip/dokumen yang diolah

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp96.300 + ( Rp18.725 x Jumlah berkas arsip/dokumen yang diolah )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	23,33%	18,33%	28,33%
2	Uang Lembur	18,56%	13,56%	23,56%
3	Belanja Bahan Material	15,68%	10,68%	20,68%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	6,18%	1,18%	11,18%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,47%	0,48%	4,48%
6	Belanja Makan dan Minum	33,78%	28,78%	38,78%
	Jumlah	100,00%	73,01%	127,01%

### Keterangan :

Nilai belanja total ASB diatas belum termasuk belanja modal, apabila dibutuhkan belanja modal harus dengan persetujuan TAPD dan belanja modal ditambahkan dengan belanja total ASB

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 56 \*\*\* AKUISI ARSIP

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah pelaksana utama kegiatan
2. Durasi akuisi dalam bulan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp83.950 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp230.350 Per Jumlah pelaksana utama kegiatan Per Durasi akuisi dalam bulan

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp83.950 + ( Rp230.350 x Jumlah pelaksana utama kegiatan x Durasi akuisi dalam bulan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	31,60%	26,60%	36,60%
2	Uang Lembur	11,80%	6,80%	16,80%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,54%	1,54%	11,54%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,85%	20,85%	30,85%
5	Belanja Makan dan Minum	24,21%	19,21%	29,21%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>125,00%</b>

1. Keterangan :

Belanja ini belum termasuk biaya pengangkutan maupun biaya perjalanan dinas, jika hal itu diperlukan maka harus ditambahkan dalam belanja total

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 57 \*\*\* PEMUSNAHAN ATAU PENYUSUTAN ARSIP

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah SKPD yang disusutkan/dimusnahkan dokumennya

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp9.309.000 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp725.950 Jumlah SKPD yang disusutkan/dimusnahkan dokumennya

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp9.309.000 + ( Rp725.950 x Jumlah SKPD yang disusutkan/dimusnahkan dokumennya )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	21,20%	2,35%	40,04%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	3,05%	0,09%	6,00%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	4,04%	0,16%	7,92%
4	Belanja Makanan & Minuman	8,83%	0,78%	16,89%
5	Belanja Perjalanan Dinas	62,88%	39,54%	86,22%
	Jumlah	100,00%	42,92%	157,07%

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 58 \*\*\* PENILAIAN ARSIP

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah berkas SKPD yang ditangani
2. Frekuensi penilaian arsip dalam bulan
3. Bobot jenis arsip

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp4.206.250 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp2.050 Per Jumlah berkas SKPD yang ditangani Per Frekuensi penilaian arsip dalam bulan Per Bobot jenis arsip

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp4.206.250 + ( Rp2.050 x Jumlah berkas SKPD yang ditangani x Frekuensi penilaian arsip dalam bulan x Bobot jenis arsip )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	18,67%	10,67%	26,67%
2	Honorarium Non PNS	6,91%	2,91%	10,91%
3	Uang Lembur	10,31%	5,31%	15,31%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	16,41%	10,41%	21,41%
5	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11,56%	1,56%	21,56%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,57%	3,57%	9,57%
7	Belanja Sewa	1,78%	0,78%	2,78%
8	Belanja Makanan dan Minuman	13,06%	10,06%	16,06%
9	Belanja Perjalanan Dinas	14,73%	9,73%	19,73%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>55,00%</b>	<b>144,00%</b>

1. Bobot Jenis Arsip :

- Bobot 0,5 : Arsip Foto
- Bobot 0,75 : Arsip Kartografi
- Bobot 1 : Arsip Tekstual

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 59 \*\*\* PAMERAN

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Karya
2. Durasi Hari Pameran
3. Jenis Karya
4. Kategori Daerah

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp9.421.150 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp30.600 Per Jumlah Karya Per Durasi Hari Pameran Per Jenis Karya Per Kategori Daerah

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= ( Rp30.600 x Jumlah Karya x Durasi Hari Pameran x Jenis Karya x Kategori Daerah ) + Rp9.421.150

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	15,03%	6,51%	23,55%
2	Uang Lembur	2,20%	0,94%	3,46%
3	Belanja Bahan Material	0,90%	0,36%	1,44%
4	Belanja Jasa Kantor	21,11%	3,32%	19,49%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	0,85%	0,32%	1,37%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	14,17%	5,82%	22,53%
7	Belanja Sewa	18,28%	6,87%	29,69%
8	Belanja Makanan & Minuman	13,38%	5,86%	20,90%
9	Belanja Perjalanan Dinas	12,82%	5,08%	20,56%
10	Bantuan Penghargaan	0,35%	0,13%	0,57%
11	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,91%	0,34%	1,48%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,55%</b>	<b>145,04%</b>

### Bobot Jenis Karya:

- Bobot 1 : Pameran Hasil Karya Seni dan Budaya
- Bobot 2 : Pameran Hasil Kerajinan / Makanan Olahan / Produk Pertanian atau Hasil Bumi
- Bobot 10 : Pameran karya teknologi dan karya alat berat (dengan pertimbangan kapasitas muat dan kapasitas ruang)

### Bobot Kategori Daerah:

- Bobot 1 : Diselenggarakan di Dalam Daerah
- Bobot 2,5 : Diselenggarakan di Luar Daerah

### Keterangan :

Biaya sewa tempat/kavling pameran di luar belanja total ASB

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 60 \*\*\* PENERBITAN BUKU/MAJALAH/BULETIN/PANDUAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Halaman
2. Jumlah Eksemplar
3. Jenis Penerbitan
4. Kategori Komersialitas

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp36.586.500 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp117 Per Jumlah Halaman Per Jumlah Eksemplar Per Jenis Penerbitan Per Kategori Komersialitas

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= ( Rp117 x Jumlah Halaman x Jumlah Eksemplar x Jenis Penerbitan x Kategori Komersialitas ) + Rp36.586.500

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	24,72%	11,50%	38,53%
2	Uang Lembur	1,49%	0,61%	2,37%
3	Belanja Bahan Material	2,96%	1,26%	4,65%
4	Belanja Jasa Kantor	3,44%	0,45%	3,22%
5	Belanja Bahan Habis Pakai	1,74%	0,71%	2,76%
6	Belanja Cetak & Pengandaan	45,69%	20,69%	70,69%
7	Belanja Sewa	1,79%	0,71%	2,87%
8	Belanja Makanan & Minuman	2,30%	0,94%	3,67%
9	Belanja Perjalanan Dinas	7,85%	3,15%	12,55%
10	Belanja Modal	8,02%	3,15%	12,89%
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>43,17%</b>	<b>154,20%</b>

**Bobot Jenis Penerbitan :**

- Bobot 1 : Untuk penerbitan jenis, brosur, dan booklet kertas biasa
- Bobot 2 : Untuk penerbitan jenis sambutan dan sejenisnya dan penerbitan jenis brosur, dan booklet kertas lux ukuran kecil
- Bobot 3 : Untuk penerbitan jenis buku, majalah, panduan, dsb, dan penerbitan jenis brosur, dan booklet kertas lux ukuran sedang (A5)
- Bobot 3,5 : Untuk penerbitan jenis brosur, dan booklet kertas lux ukuran besar (A4)

**Bobot Kategori Komersialitas:**

- Bobot 1 : Untuk penerbitan yang bertujuan untuk komersial
- Bobot 1,5 : Untuk penerbitan yang bertujuan non komersial

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 61\*\*\* PENGIRIMAN DUTA/UTUSAN KE LUAR DAERAH

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah Duta yang dikirim
2. Durasi dalam hari
3. Bobot Daerah
4. Bobot Pelatihan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp10.008.900 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp216.350 Per Jumlah Duta yang dikirim Per Durasi dalam hari Per Bobot daerah Per Bobot pelatihan

### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= ( Rp216.350 x Jumlah Duta yang dikirim x Durasi dalam hari x Bobot Daerah x Bobot Pelatihan ) + Rp10.008.900

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	7,20%	3,27%	11,13%
2	Belanja Bahan Material	7,48%	3,17%	11,80%
3	Belanja Jasa Kantor	36,87%	15,70%	58,04%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,83%	0,34%	1,31%
5	Belanja Sewa	13,58%	6,55%	20,62%
6	Belanja Makanan & Minuman	10,29%	4,50%	16,08%
7	Belanja Perjalanan Dinas	13,74%	5,92%	21,56%
8	Belanja Pakaian Lapangan	10,01%	3,97%	16,05%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,42%</b>	<b>156,59%</b>

### Bobot Daerah:

- Bobot 1 : Untuk pengiriman duta ke luar daerah yang daerah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon
- Bobot 1,25 : Untuk pengiriman duta ke luar daerah yang daerah tersebut tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon dan masih berada di pulau Jawa
- Bobot 3 : Untuk pengiriman duta ke luar daerah

### Bobot Pelatihan :

- Bobot 1 : Apabila pengiriman duta ke luar daerah tanpa diberikan pelatihan
- Bobot 1,25 : Apabila pengiriman duta ke luar daerah disertai dengan adanya kegiatan pelatihan di tempat tujuan

### Keterangan :

Biaya perjalanan dinas pengiriman duta/utusan promosi daerah belum termasuk dalam perhitungan ASB diatas



# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 62 \*\*\* OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN/HUKUM/PERATURAN

**Pengendali Belanja (Cost Driver)**

1. Jumlah Petugas Pelaksana
2. Jumlah Hasil Penegakan Hukum

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp39.012.800 Per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)**

= Rp240 Per Jumlah Petugas Pelaksana Per Jumlah Hasil Penegakan Hukum

**Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)**

= Rp39.012.800 + ( Rp240 x Jumlah Petugas Pelaksana x Jumlah Hasil Penegakan Hukum )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium	12,78%	5,65%	19,90%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	0,27%	0,12%	0,42%
3	Belanja Jasa Kantor	1,36%	0,57%	2,15%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,49%	0,22%	0,75%
5	Belanja Sewa	2,26%	1,01%	3,51%
6	Belanja Makanan dan Minuman	8,45%	3,74%	13,17%
7	Belanja Perjalanan Dinas	45,46%	35,36%	55,57%
8	Belanja Modal	28,93%	12,83%	45,02%
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>59,50%</b>	<b>140,49%</b>

# ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

## ASB 63 \*\*\* PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

### Pengendali Belanja (Cost Driver)

1. Jumlah bahan pustaka/dokumen yang diolah
2. Bobot kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp88.800 Per Kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp14.800 Per Jumlah bahan pustaka/dokumen yang diolah Per Bobot kegiatan


### Rumus Penghitungan Belanja Total (Variable Cost)

= Rp88.800 + ( Rp14.800 x Jumlah bahan pustaka/dokumen yang diolah x Bobot kegiatan )

No	Obyek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	23,33%	18,33%	28,33%
2	Uang Lembur	18,56%	13,56%	23,56%
3	Belanja Bahan Material	15,68%	10,68%	20,68%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	6,18%	1,18%	11,18%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,47%	0,48%	4,48%
6	Belanja Makan dan Minum	33,78%	28,78%	38,78%
	Jumlah	100,00%	73,01%	127,01%

### Bobot Kegiatan:

- Bobot 1 : Untuk kegiatan penyiangan bahan pustaka
- Bobot 3 : Untuk kegiatan penjilidan bahan pustaka
- Bobot 5 : Untuk kegiatan penyampulan bahan pustaka buku
- Bobot 7 : Untuk kegiatan penyampulan surat kabar harian
- Bobot 10 : Untuk pengolahan bahan pustaka

BUPATI CIREBON,  
  
SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR SERI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON  
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 31 TAHUN 2014  
TANGGAL : 31 Desember 2014

## **TATA CARA PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

### **A. Istilah-istilah dalam format ASB :**

1. Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat – jelas mengenai jenis ASB
2. Pengendali Belanja (Cost Driver)  
Merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan, dapat berupa : Jumlah Peserta, Jumlah hari, Jumlah jpl, Jumlah lembaga, Jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dll.
3. Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)  
Merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja. Pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
4. Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)  
Merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.


### **B. Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB):**

1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB dengan merujuk diskripsi kegiatan yang ada pada setiap ASB
2. Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan :
  - a. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang berurutan dan terkait, maka :
    - 1) Besaran total ASB dihitung dengan menggunakan 1 (satu) belanja tetap pada kegiatan pokoknya sedangkan ASB yang lain hanya diambil pengendali belanja dan biaya variabelnya .
    - 2) Prosentase sebaran belanja seoptimal mungkin menggunakan prosentase sebaran sebagaimana sebaran belanja pada kegiatan pokoknya.
  - b. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang tidak berurutan dan berbeda satu dengan yang lainnya maka besaran total ASB dihitung dengan menghitung

semua belanja baik belanja tetap maupun belanja variabelnya dari setiap ASB yang diperlukan.

3. Penggunaan unsur belanja dan atau prosentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan atau prosentase sebaran pada ASB, sedangkan dalam hal unsur belanja dan atau prosentase sebaran ASB tidak sesuai dengan kebutuhan riil, maka unsur belanja, prosentase batas atas dan atau batas bawah dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan TAPD.
4. Pembulatan angka hasil akhir dari perhitungan ASB adalah pembulatan ke bawah dalam ratusan rupiah.

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR       SERI